

**ANALISIS PENGELOLAAN FIXED ASSET PADA DISPARPORA KABUPATEN  
BATANG BERDASARKAN PSAP NO 7  
(STUDI KASUS DI KAWASAN OBJEK WISATA PANTAI SIGANDU)**

**Jilma Dewi Ayu Ningtyas<sup>1</sup>, Haris Syuhada<sup>2</sup>,**  
<sup>1)</sup> Politeknik Pusmanu, <sup>2)</sup> Disparpora Kabupaten Batang

---

**ABSTRACT**

The public sector financial statements are prepared in accordance with the status of the Agency. Based on observational data contained in the Office of Youth Tourism and Sports associated with several fixed assets such as Buildings, Land, Equipment, Machinery and Plantation. This study wants to find out the suitability of asset management managed by the asset section of the Office of Tourism and Youth Sports Office with PSAP No. 7. Data collection methods by interview, arrangement and observation. Data analysis using descriptive qualitative. The conclusion of this study is regarding assets in the Department of Tourism and Management with PSAP No. 7 in point 6. Dismissal and disposal of fixed assets are not in accordance with PSAP No. 7 of 2010.

**Keywords** : Fixed Assets; PSAP no. 7; Public Sector Accounting

**Correspondence** : jilmadewi@politeknikpusmanu.ac.id

**ABSTRAK**

Laporan keuangan sektor publik disusun sesuai dengan status Instansi. Berdasarkan data observasi yang di peroleh pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga terdapat beberapa aset tetap seperti Bangunan, Tanah, Peralatan, Mesin dan irigasi. Penelitian ini ingin mengetahui kesesuaian pengelolaan aset yang di kelola oleh bagian aset Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Batang dengan PSAP No. 7. Metode Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan perlakuan aset pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dengan PSAP No. 7 yaitu pada poin 6. Penghentian dan pelepasan aset tetap tidak sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010.

**Kata Kunci** : Aset Tetap; PSAP No. 7; Akuntansi Sektor Publik

**Korespondensi** : jilmadewi@politeknikpusmanu.ac.id

**PENDAHULUAN**

Akuntansi Sektor Publik adalah aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian atau transaksi keuangan organisasi publik yaitu organisasi Pemerintahan, baik pemerintah daerah atau Pemerintah Pusat. (Siregar, 2015) Setiap Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang ada di Indonesia saat ini telah di berlakukan otonomi daerah. Hal itu mengharuskan untuk setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk melakukan pengelolaan dan pertanggung jawaban

keuangannya secara mandiri, untuk itu sebagai pedoman melaksanakan pengelolaan dan keuangan daerah maka dikeluarkanlah (Permendagri, No. 59 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, 2007)

Laporan keuangan sektor pemerintahan disusun sesuai dengan status instansi tersebut, apakah instansi tersebut termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Berdasarkan (Permendagri, No. 64 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah, 2013). Laporan Keuangan berlaku umum harus memenuhi informasi mengenai , Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan/laba rugi, belanja, pembiayaan , transfer, saldo anggaran, beban dan arus kas. Pantai Sigandu terletak sekitar 2 km sebelah utara Kota Batang. Pantai dengan butiran pasir dan panorama yang indah. Pantai yang memungkinkan melihat sunrise (matahari terbit) dan sunset (matahari terbenam) dari garis horison. Disekitar pantai terdapat cafe yang menyajikan makanan hasil laut (sea food) yang diolah menjadi beberapa menu makanan sehingga menggugah selera para pengunjung sambil menikmati pemandangan pantai Sigandu. Berdasarkan data observasi yang di peroleh di Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga ada beberapa aset tetap yang terdapat di Obyek Wisata Pantai Sigandu seperti Bangunan, Tanah, Peralatan, Mesin dan irigasi. Penelitian ini ingin mengetahui kesesuaian pengelolaan aset yang di kelola oleh bagian aset Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga selaku instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap pada Obyek Wisata Pantai Sigandu Batang dengan PSAP No. 7 mengenai Akuntansi aset tetap karena Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga merupakan satuan kerja yang berada di bawah kebijakan pemerintahan. (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap, 2010)

#### *Accounting Public Sector*


*Accounting Public Sector* merupakan aktivitas akuntansi yang melakukan proses identifikasi, mencatat, mengukur, mengkalsifikasikan, mengikhtisarkan kejadian-kejadian atau transaksi-tansaksi keuangan serta menyajikan hasilnya pada laporan keuangan organisasi sektor publik (Siregar, 2015). Walaupun banyak organisasi

termasuk dalam kategori sektor public, organisasi yang secara umum dikaitkan dengan sektor public adalah pemerintahan. Karenanya akuntansi sektor publik juga didominasi oleh akuntansi pemerintahan.

Karakteristik laporan akuntansi pemerintahan menurut (Siregar, 2015) yaitu Fandal, relevan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan. Sedangkan untuk basis akuntansi ada 2 jenis yaitu basis akruaI untuk finansial dan basis kas untuk pelaksanaan anggaran.

PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 7 Tahun 2010

Menurut (Siregar, 2015) isi dari PSAP No. 7 meliputi pengklasifikasian aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian aset tetap, pengakuan aset tetap, serta penghentian dan pelepasan aset tetap. Umumnya Aset di kategorikan menjadi aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi aset bergerak (seperti, peralatan, furnitur, dan kendaraan), dan aset tidak bergerak yang tidak dapat dipindahkan / tidak dapat digunakan apabila di hapus .Dari perspektif akuntansi,aset dikelompokkan ke dalam aset lancar (termasuk kas/ setara kas, investasi jangka pendek, piutang, pajak, persediaan, dan biaya di bayar dimuka), dan aset tidak lancar, termasuk investasi berjangka Panjang dan aset tetap. Berikut gambar klasifikasi aset daerah:



Gambar 1. Klasifikasi Aset Daerah

### Fixed Asset

*Fixed Asset* merupakan aset berwujud yang menyediakan barang dan jasa untuk direntalkan atau digunakan dalam proses produksi kepada pihak lain dengan tujuan administrative dan berharap digunakan lebih dari satu periode. (IAI, Standar Akuntansi Keuangan, 2013) *Fixed Asset* juga merupakan aset berwujud siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual, hanya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan secara normal dengan periode lebih dari satu tahun. (Ismail, 2010)

PSAP No 7 Tahun 2010 mendefinisikan *fixed asset* merupakan aset yang memiliki wujud dan masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang digunakan pada kegiatan pemerintah atau masyarakat umum. Pengelolaan *Fixed Asset* berdasarkan PSAP No. 7 menetapkan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah harus meliputi Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan. Pengklasifikasian *Fixed Asset* menurut PSAP No. 7 didasarkan pada kesamaan sifat dan fungsinya pada aktivitas operasi perusahaan.

Pengelolaan Aset tetap menurut PSAP No. 7 meliputi Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan. Berikut penjabarannya :

#### a) Pengakuan *Fixed Asset*

*Fixed Asset* atau Aset tetap diakui

apabila memiliki masa manfaat dimasa depan dan dapat diukur dengan handal nilainya. Pada PSAP No.7 disebutkan aset tetap diakui jika memiliki kriteria:

- Berwujud
- Memiliki masa manfaat > 1 tahun
- Harga Perolehan dapat dinilai dan diukur secara handal
- Diperoleh atau dibangun untuk digunakan. Perolehan aset tetap menurut (Ismail, 2010) diperoleh dari pembelian, pembangunan sendiri, pertukaran, sewa guna usaha, dan sumbangan atau hibah

#### b) Penilaian *Fixed Asset*

*Fixed Asset* atau Aset tetap dinilai atau diukur berdasarkan biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga beli (termasuk bea impor dan kontruksinya) ditambah dengan semua biaya yang berhubungan secara langsung dengan barang pada saat pendistribusian secara langsung yaitu biaya pengiriman, eriapan tempat, biaya simpan, biaya bongkar muat, biaya pemasangan dan biaya professional serta kontruksinya. Apabila aset tetap yang memnuhi kualifikasi diperoleh tanpa nilai maka biaya aset sebesar nilai wajarnya.

#### c) Penyajian *Fixed Asset*

Penyajiannya aset tetap termasuk dalam komponen neraca karena merupakan akun riil. Aset tetap disajikan sesuai biaya

perolehan atau nilai wajarnya pada saat diperoleh di kurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi dimana kemungkinan adanya penilaian kembali maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada akun aset dan ekuitas.

d) Pengungkapan *Fixed Asset*

Catatan Atas LK merupakan salah satu laporan keuangan dimana didalamnya mengungkapkan secara rinci laporan keuangan. Hal-hal diungkapkan pada Catatan tentang aset tetap yang ditetapkan adalah

- Dasar Penilaian untuk menentukan nilai tercatat.
- Rekonsiliasi pada awal dan akhir periode yang berisi perubahan nilai, akumulasi penyusutan, pelepasan dan penambahan serta mutasi aset tetap lainnya.
- Informasi nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat dan nilai bruto dan akuntansi penyusutan di awal periode.
- Hal-hal lain yang meliputi kebijakan akuntansi, kapitalisasi aset tetap, pengeluaran pada pos aset, dan komitmen manajemen perusahaan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang dan Obyek Wisata Pantai Sigandu seperti Bangunan, Tanah, Peralatan, Mesin dan irigasi, yang terletak pada Jalan R.A Kartini Batang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mengamarkan objek penelitian secara lebih jelas. Sumber data memakai data primer berupa informasi dari informan dan data sekunder berupa laporan keuangan dan kartu inventaris barang dari Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang

Metode pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis

data dengan metode deskriptif melalui beberapa tahapan yaitu 1) mengumpulkan data dari informan yang relevan 2) melakukan observasi 3) mereduksi data 3) menyajikan data 4) membandingkan data dengan PSAP No. 7 Tahun 2010 5) menarik kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN**

Hasil wawancara kepada informan yaitu kepala bidang destinasi dan usaha pariwisata, kasubbag umum dan kepegawaian, serta staf pengelola barang milik daerah disparpora diperoleh data mengenai kebijakan umum akuntansi pengelolaan aset tetap, inventaris aset tetap yang berada di pantai sigandu, kondisi aset tetap, dan pengelolaan aset tetap hal tersebut juga ditunjang dengan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara adalah sebagai berikut :

#### **Pengklasifikasian Aset Tetap**

**TABEL. 1 Daftar Aset Pantai Sigandu**

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (dalam ribuan)
1	Tanah	65,700 (m <sup>2</sup> )	1.553.023
2	Peralatan dan Mesin	18 barang	993.063
3	Gedung dan Bangunan	10 bangunan	1.336.467
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6 bangunan	1.626.073

Sumber : Kartu Inventaris DISPARPORA, 2018

#### **Pengakuan Aset Tetap**

Pada pengakuan aset tetap Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga menerapkan nilai minimal dalam pengakuan aset tetap. Yaitu, untuk pengeluaran peralatan dan mesin sebesar lebih dari Rp. 500.000,00 sedangkan untuk pengeluaran gedung dan bangunan sebesar lebih dari Rp. 10.000.000,00.

Aset tetap dapat diperoleh dari pembelian, mutasi antar OPD, serta hibah. Namun perolehan aset tetap yang berada di Obyek Wisata Pantai Sigandu hanya dari pembelian dan pembangunan melalui kegiatan APBD. Hal itu terlihat dalam daftar KIB Obyek Wisata Pantai Sigandu bahwa tidak ada perolehan aset tetap melalui mutasi maupun hibah. Untuk barang pembelian yang dicatat di dalam Kartu Inventaris Barang mendapatkan nomor register. Setelah mendapat nomor register aset tetap berhak diakui dan dikelola.

#### Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan data yang didapat, Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga menetapkan nilai perolehan aset tetap dinilai dari biaya perolehan yang tercatat dalam berita acara serah terima barang dengan ditambah PPN.

#### Penghentian Aset Tetap

berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa aset tetap yang berada di Obyek Wisata Pantai Sigandu yang hilang. Namun aset tetap tersebut belum terhapus dari daftar Kartu Inventaris Barang Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

Perbandingan temuan penelitian dapat dilihat pada tabel 2 sampai dengan tabel 8 yang meliputi pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran dan penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, penyajian dan pengungkapan *fixed asset*.

**TABEL 2. .Pengklasifikasian *Fixed asset***

PSAP No. 7 Tahun 2010	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang	Keterangan
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yaitu 1)	Aset tetap disusun dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas	Sesuai

tanah, 2)	operasi entitas.
peralatan dan mesin, 3)	Klasifikasi aset tetap yang ada
gedung dan bangunan, 4)	adalah tanah,
jalan, irigasi dan jaringan, 5)	peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan
aset tetap lainnya dan 6)	jaringan.
konstruksi dalam pengerjaan	

Sumber : data diolah, 2019

**TABEL 3. .Pengakuan *Fixed asset***

PSAP No. 7 Tahun 2010	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang	Keterangan
Masa manfaat > 12 bulan	Masa manfaat > 1 tahun	Sesuai
Tujuan utama untuk mendukung kegiatan operasional tidak dijual	Tujuan utama untuk mendukung kegiatan pemerintahan	Sesuai
Biaya perolehan bisa diukur dan handal	Masa manfaat dimasa depan dapat dinilai dan diukur	Sesuai
Pengakuan aset tetap handal apabila aset diterima dan diserahkan kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah	Pengakuan aset tetap diakui secara handal bila ada bukti perpindahan atau hak kepemilikannya berpindah secara hukum	Sesuai

Sumber : data diolah, 2019

**TABEL 4. Pengukuran dan Penilaian *Fixed Asset***

PSAP No. 7 Tahun 2010	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang	Keterangan
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehannya, apabila tidak memungkinkan dinilai biaya perolehannya maka dinilai berdasarkan nilai wajarnya	Obyek Wisata Pantai Sigandu dinilai dengan nilai wajar untuk tanah dan bangunannya dinilai dari biasa pembangunannya	Sesuai
Biaya Perolehan terdiri dari harga beli di	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga	Sesuai

tambah biaya distribusi secara langsung.	(Disparpora) Kabupaten Batang menetapkan nilai perolehan aset tetap dari biaya perolehan yang tercatat dalam berita acara serah terima barang ditambah dengan PPN.
--	--

Sumber : data diolah, 2019

**TABEL 5. Pengeluaran Setelah Perolehan *Fixed Asset***

PSAP No. 7 Tahun 2010	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang	Keterangan
Pengeluaran aset tetap setelah perolehan awal adalah pengeluaran untuk memperpanjang masa manfaat dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar harus ditambahkan pada nilai tercatat aset bersangkutan	Pengeluaran belanja aset tetap yaitu berupa biaya pemeliharaan ringan, dimana belanja pemeliharaan ringan dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tidak untuk menambah nilai.	Sesuai

Sumber : data diolah, 2019

**TABEL 6. Penyusutan *Fixed Asset***

PSAP No. 7 Tahun 2010	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang	Keterangan
Metode perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.	Perhitungan menggunakan metode garis lurus, dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD, dengan aplikasi tersebut secara otomatis sudah terisi nilai manfaat dan nilai penyusutannya.	Sesuai
Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai yang tercatat dan diinvestasikan	Pada neraca Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang nilai aset tetap sesuai dengan perolehan atau nilai	Sesuai

pada aset tetap	wajarnya dikurangi penyusutan
-----------------	-------------------------------

Sumber : data diolah, 2019

**TABEL 7. Penghentian dan Pelepasan *Fixed Asset***

PSAP No. 7 Tahun 2010	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang	Keterangan
Aset tetap yang dilepas atau dihentikan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan di Catatan atas LK	Ada beberapa Aset di Obyek Wisata Pantai Sigandu yang hilang, namun belum dilakukan penghapusan dan aset tetap tersebut masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang.	Tidak Sesuai

Sumber : data diolah, 2019

**TABEL 8. Penyajian dan Pengungkapan *Fixed Asset***

PSAP No. 7 Tahun 2010	Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang	Keterangan
Laporan Keuangan mengungkapkan dasar penilaian pada saat menentukan nilai tercatat	Dasar Penilaian pada Neraca Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga merupakan nilai aset tetap sampai dengan tgl 31 Desember 2018	Sesuai
Setiap aset dinyatakan pada neraca secara terpisah dan terperinci pada Catatan Atas LK	Semua aset tetap disajikan dineraca. Sebelum dilakukan di neraca semua aset yang tercatat dilakukan rekapitulasi barang ke neraca yang sesuai jenis aset tetapnya.	Sesuai
Rekonsiliasi jumlah yang tercatat di awal dan akhir periode menunjukkan penambahan dan pengurangan, akumulasi penyusutan serta	Pengungkapan <i>Fixed Asset</i> oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga diperinci pada Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan	Sesuai

---

perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.	dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut berupa dasar penilaian yang digunakan, penambahan serta pengurangan aset tetap, serta akumulasi penyusutan aset tetap.
---	---

---

Sumber : data diolah, 2019

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

### **Pengklasifikasian Aset Tetap**

Pada PSAP No. 7 tahun 2010 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yaitu 1) tanah, 2) peralatan dan mesin, 3) gedung dan bangunan, 4) jalan, irigasi dan jaringan, 5) aset tetap lainnya dan 6) konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan menurut Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang Aset tetap disusun dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yang ada adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

### **Pengakuan Aset tetap**

Pada PSAP No. 7 tahun 2010 masa manfaat lebih dari 12 bulan, tujuan utama untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak dijual, kemudian biaya perolehan bisa diukur dan handal, pengakuan aset tetap handal apabila aset diterima dan diserahkan kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah sedangkan menurut Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang masa manfaat aset tetapnya lebih dari 1 tahun, tujuan utama untuk mendukung kegiatan pemerintah, aset tetap memiliki masa manfaat yang dapat dinilai dan diukur serta pengakuan aset tetap diakui secara handal bila ada bukti

perpindahan atau hak kepemilikannya berpindah secara hukum. Secara keseluruhan dari hasil perbandingan dari 4 poin perbandingan keseluruhannya sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010.

### **Pengakuan dan Penilaian Aset tetap**

Pada PSAP No. 7 tahun 2010 adalah Aset tetap dinilai dengan biaya perolehannya, apabila tidak memungkinkan dinilai biaya perolehannya maka dinilai berdasarkan nilai wajarnya dan Biaya Perolehan terdiri dari harga beli di tambah biaya distribusi secara langsung. Sedangkan pada Obyek Wisata Pantai Sigandu dinilai dengan nilai wajar untuk tanah dan bangunannya dinilai dari biasa pembangunannya dan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang menetapkan nilai perolehan aset tetap dari biaya perolehan yang tercatat dalam berita acara serah terima barang, secara keseluruhan sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010

### **Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap**

Pada PSAP No. 7 Tahun 2010 yaitu Pengeluaran aset tetap setelah perolehan awal adalah pengeluaran untuk memperpanjang masa manfaat dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar harus ditambahkan pada nilai tercatat aset bersangkutan sedangkan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang, Pengeluaran belanja aset tetapnya yaitu berupa biaya pemeliharaan ringan, dimana belanja pemeliharaan ringan dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tidak untuk menambah nilai. Secara bahasa pemeliharaan yang disebutkan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang berarti memperpanjang masa manfaat aset jadi bisa dikatakan sudah sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010.

### **Penyusutan Aset tetap**

Pada PSAP no. 7 Tahun 2010 untuk metode penyusutan dapat menggunakan metode perhitungan penyusutan garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Dan nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai yang tercatat dan diinvestasikan pada aset tetap, sedangkan di Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang Perhitungan menggunakan metode garis lurus, dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD, dengan aplikasi tersebut secara otomatis sudah terisi nilai manfaat dan nilai penyusutannya, dan Pada neraca Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang nilai aset tetap sesuai dengan perolehan atau nilai wajarnya dikurangi penyusutan, dari kedua poin tersebut dapat dikatakan sesuai dengan PSAP no. 7 Tahun 2010.

#### Penghentian dan pelepasan Aset Tetap

Pada PSAP No. 7 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Aset tetap yang dilepas atau dihentikan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan di Catatan atas LK sedangkan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang Ada beberapa Aset di Obyek Wisata Pantai Sigandu yang hilang, namun belum dilakukan penghapusan dan aset tetap tersebut masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang karena itu tidak sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010.

#### Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Pada PSAP No. 7 Tahun 2010 Laporan Keuangan mengungkapkan dasar penilaian pada saat menentukan nilai tercatat, Setiap aset dinyatakan pada neraca secara terpisah dan terperinci pada Catatan Atas LK, Rekonsiliasi jumlah yang tercatat di awal dan akhir periode menunjukkan penambahan dan pengurangan, akumulasi penyusutan serta perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya, sedangkan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang,

Dasar Penilaian pada Neraca Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga merupakan nilai aset tetap sampai dengan tgl 31 Desember 2018, Semua aset tetap disajikan dineraca. Sebelum dimakukkan de neraca semua aset yang tercatat dilakukan rekapitulasi barang ke neraca yang sesuai jenis aset tetapnya. Pengungkapan Fixed Asset oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga diperinci pada Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut berupa dasar penilaian yang digunakan, penambahan serta pengurangan aset tetap, serta akumulasi penyusutan aset tetap. Secara keseluruhan poin sudah sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010.

#### KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan perlakuan aset berdasarkan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dengan PSAP No. 7 yaitu pada poin 6. Penghentian dan pelepasan aset tetap pada PSAP No. 7 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Aset tetap yang dilepas atau dihentikan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan di Catatan atas LK sedangkan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang Ada beberapa Aset di Obyek Wisata Pantai Sigandu yang hilang, namun belum dilakukan penghapusan dan aset tetap tersebut masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang karena itu tidak sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010. Temuan ini sama seperti penelitian terdahulu milik (Rizki Amanda Ferdita Putri, 2016) dan (Shella Iko Sita, 2017)

Saran penelitian untuk Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga seharusnya Aset tetap yang dilepas atau dihentikan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan di Catatan atas LK. Dan untuk penelitian selanjutnya memperluas Objek di Pemerintahan apakah sudah sesuai dengan aturan akuntansi aset tetapnya atau belum.



**DAFTAR PUSTAKA**

- IAI. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap*. Indonesia: IAI.
- IAI. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan*. Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ismail. (2010). *Akuntansi Bank*. Surabaya: PT Kencana.
- Permendagri. (2007). *No. 59 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri. (2013). *No. 64 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah*.
- Rizki Amanda Ferdita Putri, Y. P. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. *Account*, 508-513.
- Shella Iko Sita, R. I. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume IV (1) : 40-43.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) Edisi Pertama*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.